



SALINAN

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghasilan yang layak merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi, perlu mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227);
 11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERAPI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Merapi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagai Badan Hukum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Merapi.
7. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Merapi yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Merapi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan direksi atau dewan pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertugas melakukan pengawasan

dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi.

9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Merapi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Merapi, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Merapi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administrasi Perumda Air Minum Tirta Merapi.
11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
13. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi atau pegawai.
14. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu.
15. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai BUMD apabila perusahaan

memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

17. Insentif kinerja adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pengurus perusahaan.
18. Dana representatif adalah dana yang diberikan kepada Direksi sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten.

BAB II

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mendapatkan Honorarium.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
 - b. Anggota setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium ketigabelas sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Selain diberikan Honorarium, Dewan Pengawas diberikan tunjangan, yaitu:

- a. Tunjangan Hari Raya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Insentif kinerja diberikan apabila hasil evaluasi kinerja masuk kategori “Sehat”.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 5

Dewan Pengawas diberikan fasilitas dalam bentuk premi keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Merapi memperoleh laba, Dewan Pengawas berhak memperoleh tantiem sebesar 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Penggunaan Tantiem 4% (empat persen) dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. Masing-masing Anggota Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretariat Dewan Pengawas sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 7

- (1) Besarnya jasa pengabdian Dewan Pengawas didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dikalikan setinggi-tingginya 2,5.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB III
PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direksi, diberikan gaji yang besarnya sebagai berikut :

- a. Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
- b. Direktur Bidang setinggi-tingginya 2 (dua) kali penghasilan pegawai tertinggi.

Pasal 10

- (1) Direksi diberikan tunjangan yang terdiri dari :
 - a. Tunjangan Istri;
 - b. Tunjangan Anak;
 - c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
 - d. Tunjangan Jabatan;
 - e. Tunjangan Perusahaan;
 - f. Tunjangan Air;
 - g. Tunjangan Pangan;
 - h. Tunjangan Hari Raya;
 - i. Gaji Ketigabelas; dan
 - j. Insentif Kinerja.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji.
- (2) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan setiap anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji.
 - b. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 anak.
- (3) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana Pasal 10 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Direktur Bidang setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Bidang.
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana Pasal 10 huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Direktur Bidang setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Bidang.
- (5) Tunjangan Perusahaan sebagaimana Pasal 10 huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Direktur Bidang setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Bidang.
- (6) Tunjangan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama.

- b. Direktur Bidang setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Bidang.
- (7) Tunjangan Pangan sebagaimana Pasal 10 huruf g termasuk istri dan anak.
 - (8) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Gaji ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i diberikan setinggi-tingginya 1 (satu) kali gaji sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (10) Insentif kinerja sebagaimana Pasal 10 huruf j diberikan apabila hasil evaluasi kinerja masuk kategori "Sehat".

Pasal 12

- (1) Direksi wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan BUMD Air Minum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Merapi memperoleh laba, Direksi berhak memperoleh tantiem sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Alokasi Penggunaan Tantiem 4% (empat persen) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. Direktur Bidang Teknik sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV
JASA PENGABDIAN DIREKSI

Pasal 14

- (1) Besarnya uang jasa pengabdian Direksi didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dikalikan setinggi-tingginya 2,5.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB IV
DANA REPRESENTATIF

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Merapi Kabupaten Klaten, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan keuangan perusahaan.
- (2) Penggunaan Dana representatif sebagaimana pada ayat (1) digunakan secara efisien dan efektif untuk pengembangan perusahaan.

Pasal 17

Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 539/338 Tahun 2021 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan

Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum
"PDAM Tirta Merapi" Kabupaten Klaten dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR67.....

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU